



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 107/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN  
DPR DAN AHLI/SAKSI PEMOHON  
(VI)**

**J A K A R T A**

**RABU, 4 DESEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**  
-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 107/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Muhammad Asri Anas
2. Muhadi
3. Arif Fadillah
4. Wardin Wahid

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon (VI)

**Rabu, 4 Desember 2024, Pukul 10.37 – 11.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Yunita Nurwulantari

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Muhadi
2. Arif Fadillah

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Wahyudi Sanjaya
2. Nurjana (Asisten)

**C. Saksi dari Pemohon:**

1. Irawadi
2. Surtawijaya

**D. Pemerintah:**

1. Purwoko (Kemenkumham)
2. Ahmad Khumaidi (Kemenkumham)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.37 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan Perkara Nomor 107/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi, selamat atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon diperkenalkan yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [00:27]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, saya Wahyudi Sanjaya, S.H., Kuasa dari Pemohon. Sebelah kiri saya Pemohon II, Muhadi. Sebelah kirinya lagi Pemohon III, Arif Fadillah. Dan sebelah kanan saya ada Nurjana, S.H., sebagai asisten advokat.

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:45]**

Baik. Dari Presiden atau Pemerintah, silakan.

**4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:50]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa Presiden, hadir. Dari sebelah kanan saya Bapak Ahmad Khumaidi. Dan saya sendiri, Purwoko.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:07]**

Baik. Agenda persiangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon. Hadir Saksi Irawadi dan Surtawijaya. Betul? Agamanya semua Islam, ya, Pak?

**6. SAKSI DARI PEMOHON: [01:31]**

Islam, Pak.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:31]**

Baik. Sebelum beri keterangan, diwajibkan untuk mengucapkan sumpah. Silakan ke depan, maju ke depan, untuk diambil sumpahnya, dipandu pengucapan sumpahnya. Sini, Pak, tengah.

Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, mohon dibantu lafal sumpahnya.

**8. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:00]**

Baik, Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

Bapak Irawadi, Bapak Surtawijaya. Ikuti lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**9. SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH: [02:23]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**10. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:32]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:35]**

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, kembali ke tempat, Pak!

Dari Pemohon, siapa dulu yang akan didengar keterangan Saksinya ini?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [02:45]**

Terlebih dahulu Saksi satu, Yang Mulia, Bapak Irawadi.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:50]**

Pak Irawadi bisa ke podium, di podium? Silakan, singkat-singkat, Pak, yang akan dijelaskan apa. Atau ada yang mau dibaca?

**14. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [03:02]**

Izin, kalau bisa saya bacakan.

**15. KETUA: SUHARTOYO [02:05]**

Silakan.

**16. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [02:05]**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati. Dengan hormat perkenalkan, saya Irawadi, tempat tanggal lahir Dusun Ulu, 11/05/1969. Alamat Huta II, RT 00/RW 03, Dusun Ulu, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Agama Islam, Jabatan Kepala Desa, Warga Negara Indonesia.

Dengan ini saya sanggup diangkat sumpah sesuai dengan kepercayaan agama saya seorang muslim, memberikan keterangan yang sebentar-benarnya dan saya memberikan keterangan yang saya ketahui.

Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, saya Irawadi. Saya adalah Panguluh atau Kepala Desa di Dusun Ulu, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 100.3.3.2/11299/15.2/2023, tertanggal 31 Oktober 2023. Yang dalam hal ini menjadi Ketua Umum BPP Aksi Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia. Dimana dalam kesempatan ini saya akan memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bahwa saya ... bahwa yang menjadi persoalan judicial review yang diajukan oleh Para Pemohon Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana mengenai Pasal 118 yang menyatakan, "Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini."

Bahwa ketentuan tersebut sejatinya dipahami oleh teman-teman para kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada bulan November, Desember 2023, dan Januari 2024 dimana mereka termasuk yang mendapatkan masa perpanjangan masa jabatan, oleh karena teman-teman kepala desa yang berakhir masa jabatan bulan November ... Desember 2023, dan Januari 2024 terdampak dengan adanya moratorium sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/244/SG pada tanggal 14 Januari 2023.

Bahwa terdampaknya ... bahwa terdampaknya moratorium teman-teman tersebut ditandai dengan tidak diperbolehkannya ada pemilihan kepala desa, dimulai sejak November 2023. Dengan alasan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Surat Edaran masuk dalam tahapan Pemilu Serentak Pilpres dan Pileg 2024. Sehingga para kepala desa yang akhir masa jabatannya pada bulan November, Desember 2023, dan Januari

2024 tidak boleh melakukan pemilihan kepala desa. Walaupun saat itu masa jabatan teman-teman yang di November, Desember, dan Januari 2024 sudah habis dan berakhir.

Bahwa terdapat kerugian yang dialami oleh teman-teman para kepala desa. Dimana yang seharusnya sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus langsung dilakukan pemilihan kepala desa apabila habis masa jabatannya. Akan tetapi sesuai dengan Surat Edaran Mendagri tersebut, tidak boleh melaksanakan pemilihan kepala desa sesuai dengan moratorium yang sudah dikeluarkan oleh Mendagri.

Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Saya sebagai kepala desa dan juga Ketua Organisasi Desa, telah beberapa kali meminta ke Kementerian Dalam Negeri dan juga Komisi II DPR RI agar pemilihan kepala desa dimajukan sebelum bulan Oktober 2024, tetapi Menteri Dalam Negeri tidak menindaklanjuti harapan tersebut, sehingga Komisi II DPR RI menyatakan akan mengakomodir keluhan ini menjadi bagian dari substansi perubahan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang sementara dilakukan meminta pendapat stakeholder dan DPR RI.

Selanjutnya, dalam proses pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di DPR RI, para kepala desa yang jumlahnya lebih dari 2.000 para kepala desa dan di BPD lebih dari 13.000, mengadukan kerugian akibat adanya surat edaran Mendagri tersebut, tertanggal 14 Januari 2024. Hal mana para kepala desa yang tidak dapat melakukan pemilihan kepala desa tersebut untuk dapat dimasukkan ke dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain tuntutan agar perpanjangan masa jabatan kepala desa dan BPD dari 6 tahun menjadi 8 tahun, juga bari kepala ... bagi para kepala desa yang masa jabatannya pada bulan November, Desember 2023, dan Januari 2024 dapat diakomodir dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 ... Tahun 2014. Sehingga, kepala desa dan BPD yang terdampak moratorium bisa masuk dalam bagian perpanjangan masa jabatan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya perpanjangan masa jabatan. Dan di DPR RI sepemahaman dengan kami untuk mengakomodir dalam Revisi Undang-Undang Desa yang kemudian disebut menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 ... 2014 dengan adanya Pasal 118 huruf e yang menyatakan, "Kepala desa yang berakhir masa jabatannya sesuai dengan bulan ... sampai dengan bulan Februari, dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini."

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati. Permasalahannya adalah kemudian adanya multitafsir, dimana yang dimaksud atau frasa *sampai dengan* di dalam isi Pasal 118 huruf e tersebut oleh karena sesuai dengan pendapat dari DPR RI dan saat itu saya selain ... selaku kepala desa, juga selaku ketua organisasi kepala desa mempertanyakan hal tersebut kepada Prof. Dr. Sufmi Dasco selaku

Wakil Ketua DPR RI, dan yang di ... yang dimaksud dengan mempertanyakan ... yang dimaksud dengan kata atau frasa *sampai dengan*.

Menurut penjelasan beliau yang disampaikan secara langsung kepada kam ... kepada saya dan juga dapat dibuktikan dengan voice note beliau, yang dimaksud *sampai dengan* adalah para kepala desa dan BPD yang berakhir masa jabatannya pada bulan November, Desember 2023, dan Januari 2024, dapat ikut dalam Undang-Undang Nomor 3, diikutkan. Dan kenapa sampai Februari? Karena pada Maret tidak perlu disebutkan, dikarenakan secara otomatis para kepala desa yang berakhir pada mas ... Maret ke atas, itu dapat diperpanjang. Begitu jawaban beliau. Jadi, bisa dikatakan apabila Agustus, September itu tidak termasuk, karena saat itu belum berlakunya moratorium dan ada pelaksanaan pemilihan kepala desa. Jadi, izin, Yang Mulia, di bawah November itu jelas tidak ada kepala desa yang PJ karena tidak berlakunya moratorium. Itu kira-kira kenapa dimulai dari November.

**17. KETUA: SUHARTOYO [11:23]**

Ya. Sudah ada yang disampaikan lagi?

**18. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [11:27]**

Izin saya lanjutkan, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [11:29]**

Ini yang di ... Bapak baca, kok beda dengan yang disampaikan?

**20. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [11:32]**

Gimana? Tadi ada sedikit penambahan, gitu, Pak. Ada (...)

**21. KETUA: SUHARTOYO [11:35]**

Oh, nanti diserahkan juga itu, ya, yang Bapak baca.

**22. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [11:39]**

Ya, he eh.

**23. KETUA: SUHARTOYO [11:41]**

Silakan.



## 24. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [11:41]

Lebih lanjut, Yang Mulia Hakim Konstitusi Yang Terhormat. Saat ini, teman-teman para kepala desa yang akhir masa jabatan November, Desember 2023, dan Januari 2024, nasibnya ibarat digantung, tapi tidak bertali. Kenapa saya katakan begitu? Saat ini, teman-teman status di desanya itu masih PJ dimana PJ adalah petugas dari kecamatan, PNS yang ditempatkan, namun sampai kapan apabila teman-teman AMJ November, Desember, Januari tidak diikutkan, maka tidak jelas nasib teman-teman tersebut.

Oleh karena itu, sama-sama kita ketahui moratorium berlaku mulai November 2023 dan Januari ... dan berakhir pada Desember 2024. Permasalahannya adalah, kapan teman-teman kepala desa AMJ tersebut akan dipilkadeskan? Belum ada yang tahu. Karena pilkades kemenangan oleh bupati, sementara bupati baru saja dilakukan pemilihan dan belum tahu persis kapan akan dilantik, begitu, Ketua.

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, itulah mengapa saya katakan nasib teman-teman yang AMJ November, Desember 2023 dan 2024, nasibnya ibarat digantung tapi tidak bertali. Tidak tahu dan tidak ada kepastian kapan mereka akan dipilkadeskan. Jadi, saya selaku kepala desa dan selaku ketua organisasi, sangat memahami apa yang terjadi dengan teman-teman AMJ tersebut, maka kami bermohon, kiranya sesuai dengan penjelasan Bapak Sufmi Dasco selaku Wakil Ketua DPR RI bahwa yang dimaksud kata atau frasa *sampai dengan Februari 2024*, yakni Kades yang berakhir AMJ November, Desember 2023 dan Januari 2024 dapat diikutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yaitu mendapatkan perpanjangan masa jabatan.

Selanjutnya, Yang Mulia, adanya multitafsir yang diartikan oleh pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri, yang menyatakan starting perpanjangan masa jabatan hanya Februari 2024 yang dibuktikan surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri tentang perpanjangan masa jabatan, kecuali yang bulan November, Desember 2024[*sic!*], dan Januari 2024. Edaran ini sangat merugikan secara konstitusi teman-teman kepala desa dan BPD, sebab jelas bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Desa, pokok perpanjangan menjadi bahasan, tetapi pemerintah menafsirkan sendiri. Karena kerugian konstitusi ini, kami memahami jika teman-teman AMJ ini mengajukan judicial review ke MK, kiranya Bapak Hakim MK yang terhormat dapat memutuskan secara adil nasib teman-teman kami yang habis masa jabatannya di November, Desember 2023, dan Januari 2024, agar kiranya dapat diikutkan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang setelah diparipurnakan dan disahkan mendapatkan perpanjangan 2 tahun. Begitu kira-kira, Bapak Hakim yang terhormat, mohon dengan adil, nasib teman-teman AMJ tersebut, mendapatkan keadilan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Yang Mulia dapat memutuskan

dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya kepada teman-teman AMJ.

Bahwa dalam kesempatan ini juga, Yang Mulia, saya ingin menyampaikan terkait Pasal 118 huruf b tersebut, saya setelah konfirmasi ke Pimpinan DPR Bapak Sufmi Dasco secara langsung dan juga via telepon mengadukan nasib teman-teman khususnya, Bapak Prof. Sufmi Dasco yang secara tegas menyatakan sampai dengan AMJ November, Desember, Januari 2024, dimana ditindaklanjuti dengan adanya pertemuan pada tanggal 8 Mei, saya mendapatkan undangan resmi dari badan keahlian DPR selaku pembuat undang-undang untuk mengadakan rapat.

Bahwa dalam rapat pertemuan tersebut, hadir Ketua Baleg Bapak Dr. Supratman Andi Agtas, selaku Ketua Baleg saat itu, yang saat ini beliau menjabat Menkumham, dan pihak Kementerian Dalam Negeri, pihak Kementerian Hukum dan HAM, serta badan keadilan DPR juga dari biro hukum. Dalam pertemuan tersebut, setelah beberapa pembahasan, penjelasan, pemaparan yang disampaikan, maka berakhir pada kesepakatan, dimana bahwa yang dimaksud kata atau frasa *sampai dengan* di dalam Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah termasuk para kepala desa yang AMJ pada bulan November, Desember 2023, dan Januari 2024 akan diikutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, begitulah keputusan final, yang jelas dihadiri lintas kementerian tersebut. Dengan dasar itulah, maka saya menyampaikan kepada teman-teman AMJ bahwa mereka diikutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, mendapatkan perpanjangan dua tahun.

Teman-teman AMJ, sukacita teman-teman begitu haru mendengar informasi tersebut, dimana mereka juga sudah akan diikutkan dalam perpanjangan, bahkan ada yang melakukan syukuran acara di desa masing-masing, dan di beberapa wilayah lain, alangkah mirisnya jika mereka tidak diikutkan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Yang Mulia.

Bahwa saya selaku ketua asosiasi, saya merasa bersalah dan mempunyai tanggung jawab moral yang besar karena sayalah yang ikut dalam rapat ... ikut dalam setiap rapat diberikan penjelasan langsung oleh Bapak Sufmi Dasco selaku Ketua DPR RI ini dan sayalah yang menyampaikan bahwa rapat ... bahwa teman-teman akan diperpanjang. Jadi, mohon maaf, Bapak Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, dan sangat saya bermohon teman-teman diberikan keadilan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Sedikit tambahan dari saya, Yang Mulia, (ucapan tidak terdengar jelas), kekhawatiran saya apabila teman-teman AMJ ini tidak diperpanjang dan terkait perpanjangan ini sudah kita sampaikan pada delapan organisasi dan mereka sudah tahu semua, apabila ini tidak

diikutkan, maka akan terjadi krisis kepercayaan dari organisasi desa kepada penyelenggara pemerintahan, DPR maupun pemerintah.

Izin, Yang Mulia, mohon maaf, itu khawatiran saya secara pribadi.

**25. KETUA: SUHARTOYO [18:40]**

Baik. Sudah cukup, ya, Pak?

**26. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [18:43]**

Baik. Sedikit ... demikian Keterangan ini saya sampaikan, kiranya bisa menjadikan bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan yang seadil adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [18:56]**

Baik. Silakan kembali ke tempat.

Dilanjut Pak Surtawijaya. Boleh di sana, Pak. Bapak juga tidak sama ini yang disampaikan dengan yang akan dibaca?

**28. SAKSI DARI PEMOHON: SURTAWIJAYA [19:15]**

Perkuat saja, Pak.

**29. KETUA: SUHARTOYO [19:17]**

Silakan.

**30. SAKSI DARI PEMOHON: SURTAWIJAYA [19:18]**

Assalamualaikum wr. wb.

Nama saya Surtawijaya, saya kepala desa berturut tiga periode, Pak. Namun hari ini saya sudah mengundurkan diri karena kemarin saya caleg, Pak, DPD RI.

Saya Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Desa, yaitu APDESI. Kronologisnya, saya saksi hidup apa yang saya sampaikan, saya pertanggungjawabkan dunia maupun akhirat. Sejak 2022, saya memohon revisi Undang-Undang Nomor 6/2014 karena saya pandang sudah kurang relevansi lagi dengan keadaan sekarang, yaitu diterima oleh Komisi II. Sejalan dengan waktu, tidak ada kejelasan dalam revisi, akhirnya kami aksi, berkali-kalilah aksi saya dengan di sini ada Saksi, Pak Irwadi, beberapa organisasi jadi satu, tapi jujur didominasi oleh APDESI saat itu besar-besaran. Dengan harapan revisi tersebut, di dalamnya salah satu adalah perpanjangan masa jabatan. Kenapa saya bilang minta

diperpanjang masa jabatan dari 6 tahun jadi 8 tahun? Ya, harus dikembalikan, pernah terjadi 8 tahun itu sebelumnya, dua periode. Karena dipandang terlalu singkat untuk 6 tahun.

Sejalan waktu berjuang 2023, kami dengan teman-teman kepala desa, perwakilan seluruh Indonesia, yaitu di gedung DPR RI dan Bapak mungkin bisa lihat di televisi saat itu bahwa kami jujur saja, ya dikatakan berdarah-darah memperjuangkan. Pada masa itu perpanjangan akan dikabulkan, namun teman-teman terjadi karena adanya acara demokrasi nasional, yaitu pemilihan presiden, terjadilah pada saat itu moratorium. Nah, akhirnya, pada masa jabatan kepala desa yang pada akhir tahun itu tidak boleh melakukan pesta demokrasi Pilkades, karena memang tidak boleh. Korbanlah pandangan saya dari 2.100 lebih ini, yang beliau pada akhirnya sangat merasakan hak beliau tidak punya kesempatan untuk saat itu maju, tapi beliau adalah garda terdepan dari 2022. Berjuang mati-matian bagaimana perpanjangan itu bisa dilaksanakan, punya hak prerogatif yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Kalau bulan Februari 2024 bisa diperpanjang, kenapa saudara-saudara kami yang 2.100 lebih itu tidak bisa dilaksanakan? Tadi telah dibahas poin-poinnya, tidak perlu saya perbahas lagi karena saya pikir ini garis besarnya.

Saya minta kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat, saya menuntut hak prerogatif kebersamaan teman-teman kami yang 2.000 lebih. Walaupun kami sudah berhenti, kami ikhlas tidak perlu kami untuk mengikuti yang 2.000. Kenapa? Kami sadar karena kami mengundurkan diri. Tapi kalau beliau, tadi sangat amat miris perjuangan yang begitu berdarah-darah dari Sabang sampai Merauke datang ke Jakarta, memperjuangkan hak-hak beliau, tapi kenyataan yang 2.000 lebih ini itulah tergantung nasibnya. Pada kesempatan ini harapan saya tadi, agar kepercayaan bisa muncul di mata para kepala desa dan teman-teman yang merasa saya bilang tidak terzalimi sih, tapi yang jelas pastinya merasa dirugikan sekali beliau agar bisa pulih kembali kepercayaan, baik eksekutif maupun legislatif. Itu saja dari saya, kurang-lebih mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum wr. wb.

**31. KETUA: SUHARTOYO [23:15]**

Ya, terima kasih.

Dari Pemohon ada pertanyaan untuk Saksi-Saksinya? Silakan!

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [23:22]**

Ada, Yang Mulia. Terima kasih. Pertama (...)

**33. KETUA: SUHARTOYO [23:26]**

Dikumpul, ya, jangan dialog, ya.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [23:28]**

Disatukan?

**35. KETUA: SUHARTOYO [23:28]**

Ya, disatukan.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [23:29]**

Untuk Saksi 1, Pak Irawadi (...)

**37. KETUA: SUHARTOYO [23:33]**

Dicatat, Pak! Supaya enggak lupa, Pak! Karena akan dikumpul dengan pertanyaan Hakim kalau ada.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [23:22]**

Bapak, hadir saat ini sebagai kepala desa dan juga sebetulnya sebagai ketua umum asosiasi aksi ... asosiasi desa (suara tidak terdengar jelas). Nah, yang mau ingin saya tanyakan apakah Saksi pernah melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR, membahas tentang moratorium SE Mendagri ini untuk teman-teman AMJ yang November, Desember 2023, dan Januari 2024 dapat diakomodir di dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Desa.

Nah, yang mau saya tanyakan adalah rapat dengar pendapat secara resmi, begitu, ya. Nah, pertanyaan kepada selanjutnya, ke Pak Irawadi. Bagaimana situasi saat ini di desa-desa yang dipimpin oleh para PJ? Begitu. Apakah ada situasi yang ... yang ... yang sangat mendesak harus desa-desa ini dipimpin oleh kepala desa? Begitu.

Untuk pertanyaan selanjutnya ke Saksi II, Pak Surtawijaya. Kurang-lebih sama, Pak, pertanyaan saya yang pertama tadi. Mengenai apakah Bapak pernah melakukan rapat dengar pendapat secara resmi kepada Pemerintah ataupun kepada DPR RI?

Nah, sementara cukup, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [25:10]**

Cukup, ya? Pemerintah kan melepas haknya untuk merespons Permohonan. Tapi kalau mau ada pertanyaan, silakan. Cukup, ya.

Dari Hakim. Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

**40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:29]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak Irawadi dan Pak Surtawijaya yang telah memberikan kesaksian dalam persidangan hari ini. Saya ... karena Bapak Saksi, tentu saya ingin mendengar, ya, beberapa hal, ya, dari apa yang Bapak alami, Bapak ketahui, ya.

Pertama, Pak. Tadi kalau saya menyimak, ya, setelah undang-undang disahkan, kan tadi Pak Irawadi, ya, yang pertama, ya?

**41. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [26:08]**

Siap, siap, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:09]**

Kemudian Bapak kembali bertemu dengan DPR.

**43. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [26:13]**

Ya.

**44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:14]**

Ada Pak Sufmi Dasco Ahmad, Pak Supratman Andi Agtas, yang waktu itu adalah ketua baleg, ya. Nah, kan kemudian dijelaskan bahwa yang dimaksud yang ada dalam ketentuan undang-undang itu mencakup juga, ya, yang bulan November, bulan Desember, dan bulan Januari. Begitu kan penjelasan Bapak tadi?

**45. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [26:33]**

Siap.

**46. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:36]**

Pertanyaan saya, apakah setelah itu Bapak dan kawan-kawan atau kepala ... atau asosiasi, atau kepala desa yang lain ada pertemuan dengan Kemendagri? Kan Bapak dari DPR kan dapat penjelasan seperti itu. Bapak adalah ... kemudian apakah ke Kemendagri? Ya, terutama tentu setelah keluarnya kebijakan yang ada dalam surat edaran tadi ... eh, apa ... Kemendagri.

Yang kedua, Pak. Kalau dengan Kemendagri bilateral tidak ada, apakah ada kemudian pertemuan tiga pihak? Itu kan biasanya ada rapat dengar pendapat, dimana kemudian para kepala desa atau organisasi

yang mewakilinya, ya, bersama dengan ... karena ini masalah Pemerintahan Dalam Negeri, dengan Komisi II dan juga dengan Kementerian Dalam Negeri, ada enggak soal itu? Itu pertanyaan saya.

Nah, yang berikutnya pertanyaannya adalah, Pak, kan kemudian faktanya kalau tadi ... apa ... istilah Pak Surtawijaya ini kan digantung nih statusnya, gitu kan. Nah, itu pada umumnya kalau dalam Permohonan itu kan ada 2.181 desa, ya. Itu desa-desa itu sepengetahuan Bapak, ya, apakah kemudian sudah menyelenggarakan pilkades? Itu, ya. Setelah itu, maksudnya sejak itu tadi status enggak jelas sampai ... sampai akhir-akhir inilah, gitu, ya, sudah ... sudah menyelenggarakan pilkades, ya. Apakah semuanya sudah, atau semuanya belum, atau ada yang sudah, ada yang belum, gitu?

Saya kira itu, Yang Mulia, pertanyaan saya. Terima kasih.

**47. KETUA: SUHARTOYO [28:27]**

Baik.

Dari Prof. Enny. Silakan, Prof!

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:31]**

Baik, terima kasih. Menyambung saja sedikit tadi yang dari Yang Mulia Pak Arsul.

Pak Irawadi dan Pak Surta (...)

**49. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [28:38]**

Siap, Bu.

**50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:39]**

Ada enggak, buktinya yang bisa disampaikan terkait dengan pertemuan dengan baleg dan Wakil Ketua DPR, ya, Pak Sufmi Dasco itu? Ada enggak, buktinya? Tolong nanti di ... risalahnya, seperti itu. Tolong nanti disampaikan, ya, dari Kuasa Pemohon, ya? Disampaikan bukti itu. Kalau ada, di ... apa ... disampaikan ke MK sebelum sidang ini nanti diselesaikan.

Kemudian, yang berikutnya adalah Bukti Surat Edaran Mendagri Nomor 103.55 itu, ya. Itu sudah jadi bukti, belum? Itu sekaligus, ya, itu juga minta ... saya minta buktinya.

Moratoriumnya itu sendiri sebetulnya sampai kapan? Nanti tolong dijawab, Pak, ya! Moratoriumnya itu sampai kapan? Apakah memang sampai sekarang ini masih tetap moratorium, ya? Dan jumlah pastinya tadi, Pak. Tadi Pak Surta, ya, mengatakan jumlahnya itu 2.000 berapa tadi? Nah, itu yang pastinya berapa, Pak? Kalau punya data, tolong

datanya juga bisa disampaikan sekaligus! Data desa-desa yang kepala desanya berakhir November, Desember, dan Januari itu. Itu datanya itu disampaikan sekaligus, ya. Itu artinya data persisnya itu, ya, yang sekarang ini ada, itu saya minta sekaligus ada sebagai bukti.

Saya kira itu tambahan. Terima kasih.

**51. KETUA: SUHARTOYO [30:02]**

Silakan, Pak Irawadi dulu, dijawab!

**52. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [30:07]**

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Bapak Hakim Konstitusi. Terkait pernahkah rapat dengan DPR? Jadi, Pak, setelah RUD disahkan, ya, pada tanggal 8 Mei, saya mendapat undangan langsung dari DPR. Dalam undangan tersebut, hadir di situ Ketua Baleg (Bapak Supratman), perwakilan Kemendagri, perwakilan dari Kemenkumham, Biro Keahlian DPR, juga badan biro hukum kementerian. Dan dalam rapat tersebut, jelas membahas terkait (...)

**53. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:58]**

Mohon izin, Pak Ketua.

Pak Irawadi, kementerian itu maksudnya Kemendagri atau Kemenkumham itu?

**54. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [31:05]**

Kementerian Dalam Negeri dan Kemenkumham.

**55. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:06]**

Oke.

**56. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [31:08]**

Jelas dalam rapat tersebut membahas terkait frasa multitafsir yang terjadi, yang dimaksud *sampai dengan*. Dan hasil rapat tersebut, jelas dan tegas mengikutkan AMJ November, Desember 2003, dan Januari 2024 diikutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Begitu, Pak, kira-kira.

Jadi, mungkin bisa di ... boleh di-cross-check dengan pihak-pihak yang (...)



**57. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:40]**

Mohon izin, Pak Ketua.  
Itu ada risalahnya, Pak?

**58. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [31:43]**

Jadi begini, Ibu, ya, selaku kepala desa yang saat itu kami turut bersuka cita, ya, turut berbesar hati, dan kami tidak ada meragukan sedikit pun. Kalau akan berakhir seperti ini, maka kami selesai rapat tersebut merasa gembira, salaman, mengucapkan puji syukur dan kebetulan waktu itu kan hadir teman-teman kepala desa yang AMJ kami sampaikan secara langsung hingga kami lupa lalai terhadap risalah yang dimaksudkan, Ibu. Kalau tahu seperti ini, pasti akan minta, Ibu. Itulah kelalaian yang kami alami. Saya akui itu menjadi kelalaian saya tidak meminta risalah pertemuan tersebut.

**59. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:26]**

Izin, izin, biasanya begini, Pak, ini karena saya pernah dua periode di DPR, ya, walaupun bukan ... jadi setelah rapat itu memang mungkin risalah tidak diberikan. Tapi ada enggak kesimpulan yang biasanya ditayangkan, ya, di dalam rapat itu? Ya, ada enggak? Di layar itu ditayangkan biasanya kesimpulan rapat. Jadi itu bisa dilihat oleh peserta rapat.

**60. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [32:50]**

Mohon maaf, Pak, jadi mohon maaf saya juga baru mengikuti dan dipanggil DPR juga dengan beberapa kementerian baru kali itu. Jadi saya tidak mempertanyakan risalah juga, saya tidak melihat di layar monitor risalah yang disampaikan, Pak. Tetapi memang inti dari pertemuan rapat tersebut membahas frasa terkait yang dimaksud *sampai dengan*. Itu bisa dibuktikan dari surat undangan yang sudah kita lampirkan dalam bukti-bukti yang kami serahkan, Ibu ... Bapak, izin.

**61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:25]**

Pak Irawadi, ya, ini di tempat kami ini ada kesepakatan bersama. Ini, yang di sini ada tanda tangan Bapak juga, ya. Ya, Pak?

**62. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [33:39]**

Yang mana itu, Pak?

**63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:40]**

Kesepakatan bersama pimpinan RI dengan pimpinan organisasi desa tingkat pusat. Tanggal ... sebentar, 5 Desember 2025 ... 2023.

**64. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [34:02]**

Izin boleh disampaikan, karena jadi memang agak lama kalau 2023 mungkin bisa saya lupa, tapi (...)

**65. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:07]**

Coba Bapak ke sini Pak.

**66. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [34:09]**

Oke, siap.

**67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:10]**

Pak ... apa ... Sutawijaya sini, Pak. Ini tanda tangan Bapak, ya, Pak Sutawijaya? Ini tanda tangan, Bapak? Ini Pak Sutawijaya, betul? Nah, ini coba Bapak, apa, ya ... "Bersepakat dan berkomitmen untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan dilakukan bersama-sama dengan organisasi perwakilan desa." Kan itu saja, Pak. Ini belum ada ini soal jabatan-jabatan itu. Apa yang dibicarakan di sini, Pak? Silakan kembali, Pak! Ini betul, Pak, ya, ada kesepakatan itu, ya, Pak Irawadi?

**68. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [35:08]**

Ya, Pak?

**69. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:09]**

Betul ada kesepakatan itu, ya, tanggal 5 Desember, ya?

**70. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [35:12]**

Betul, Pak. 2023, Pak.

**71. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:14]**

Ya, betul, ya?

**72. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [35:17]**

Tanggalnya saya lupa, tapi ada kesepakatan tersebut di saat memulai kami RDP dengan pimpinan, kalau enggak salah waktu itu.

**73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:26]**

Ini yang tanda tangan di sini Ibu Puan Maharani dan Prof. Sufmi Dasco Ahmad.

**74. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [35:34]**

Sufmi Dasco.

**75. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:35]**

Ya, betul, ya?

**76. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [35:36]**

Betul.

**77. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:37]**

Nah, pertanyaan saya sekarang begini, Pak, di desa tempat Bapak itu sekarang sudah dipilih kepala desa belum? Belum ,ya?

**78. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [35:42]**

Belum, Pak.

**79. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:42]**

Satu-satu dulu. Pak Irawadi?

**80. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [35:45]**

Belum, Pak. Jujur, Pak, saya masih kepala desa aktif, Pak.

**81. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:49]**

Masih kepala desa aktif?

**82. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [35:49]**

Saya masih kepala desa aktif.

**83. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:52]**

Tapi Bapak belum habis misalnya jabatannya?

**84. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [35:53]**

Belum.

**85. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:54]**

Kalau di tempat Pak ... apa ... Pak Sutawijaya?

**86. SAKSI DARI PEMOHON: SURTAWIJAYA [35:57]**

Kalau di tempat saya karena saya mengundurkan diri itu sudah berjalan antarwaktu, Pak.

**87. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:00]**

Bukan. Sudah ada kepala desa yang sudah hasil pemilihan, belum?

**88. SAKSI DARI PEMOHON: SURTAWIJAYA [36:03]**

Sudah, hanya Kabupaten Tangerang saat itu melakukan.

**89. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:05]**

Sudah ada pemilihan, ya?

**90. SAKSI DARI PEMOHON: SURTAWIJAYA [36:06]**

Yang lainnya yang 2.000 ini belum, Pak, masih PJ.

**91. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:10]**

Oke. Nah, ini sekarang kondisi riil yang kita hadapi di MK, ada kelompok yang minta permohonan ke kita juga, ke sini juga, Pak, yang dia sudah dipilih, tapi belum dilantik. Nah, sekarang Bapak kan dari kelompok yang diperpanjang. Nah, ini harus jelas ini posisinya. Dua-duanya dari kepala desa, sama-sama merasa dirugikan oleh peralihan-

peralihan seperti itu. Jadi, kami akan menimbang nanti ini, kira-kira kelompok mana yang paling dirugikan hak konstitusionalnya dengan ketentuan yang Bapak anggap tidak jelas tadi.

Jadi, sekadar Bapak tahu saja, ada dua kelompok, kelompok yang sudah dipilih tapi belum dilantik, ini kelompok yang tidak jadi diperpanjangkan. Kan begitu, ya? Yang Bapak minta diperpanjang dua tahun itu, yang diwakili oleh Bapak Irawadi, ya? Begitu, Pak, ya?

**92. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [37:11]**

Ya, Pak. Izin, Pak. Boleh sedikit menyampaikan?

**93. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:13]**

Ya. Silakan! Apa itu?

**94. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [37:14]**

Jadi, kami berpatokan pada aturan, Pak, dimana (...)

**95. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:16]**

Itu soal aturan, kami akan mengerjakan nanti (...)

**96. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [37:18]**

Setelah moratorium tidak boleh ada pemilihan kepala desa (...)

**97. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:19]**

Tunggu dulu! Bapak, tunggu dulu! Saya nanya ini dua fakta ini yang sedang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi, nanti kami yang akan menilai. Ya, Pak, ya?

**98. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [37:28]**

Siap.

**99. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:28]**

Oke. Terima kasih, Pak Ketua.

**100. KETUA: SUHARTOYO [37:33]**

Baik. Terima kasih.

**101. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:10]**

Ini izin sedikit. Kan Pemohon dalam permohonannya menyebut angka 2.181. Bisa enggak, kemudian Mahkamah ini diberikan data, dari 2.181 itu ya, yang ... itu kan berarti yang belum diperpanjang kan? Begitu. Ada enggak yang kemudian sudah pilkades? Belum ada. Nah, jadi masih tetap berarti kepala desa? Oh, PJS bagi yang sudah habis, yang sudah habis masa jabatan 6 tahun, ya? Berarti ya, begitu? Yang harusnya diperpanjang jadi 2 tahun. Kalau bagi yang belum habis, Pak Irawadi atau Pak Surta, harusnya diperpanjangnya nanti waktu habis, bukan sekarang? Begitu atau bagaimana? Kesepakatan Bapak dulu.

**102. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [38:42]**

Jadi, secara otomatis itu diperpanjang, Pak. Begitu, Pak.

**103. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:46]**

Ya, diperpanjang setelah masa jabatannya habis atau pokoknya menjadi kemudian berubah jadi 8 tahun, begitu?

**104. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [38:55]**

Ya, begitu kira-kira, Pak.

**105. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:57]**

Oke.

**106. KETUA: SUHARTOYO [38:57]**

Baik. Terima kasih, Pak Irawadi dan Pak Surta. Jadi, kalau di ... Pak Surta ya, tadi kalau di tempat Bapak itu sudah ada penggantian karena Bapak mundur. Kalau kades-kades yang lain di Tangerang bagaimana? Belum ada pemilihan?

**107. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [39:19]**

Belum ada pemilihan, Pak.

**108. KETUA: SUHARTOYO [39:20]**

Baik. Tapi kalau dari sekian ribu kemudian belum ada yang pemilihan lagi, di permohonan satunya justru sudah pemilihan, tapi tidak dilantik. Di Sulawesi itu yang Pak Bupatiya sampai nangis di ruang

sidang. Itu nanti menjadi anu ... apakah itu bagian dari anggota asosiasinya Bapak atau tidak? Kan yang sudah pilkades itu.

**109. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [39:45]**

Itu kan terjadi dia sebelum, Pak. Sebelum moratorium, Pak, dia. Terjadi sebelum moratorium.

**110. KETUA: SUHARTOYO [39:53]**

Bapak moratorium yang mana ini? Yang dimaksud ini yang ditanya Pak Wakil tadi, bukan?

**111. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [39:56]**

November. Ya, November, Pak.

**112. KETUA: SUHARTOYO [39:58]**

Bukan Desember yang 23 itu?

**113. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [40:00]**

Jadi begini, Pak. Izin menjelaskan. November itu berlakunya moratorium. Sepengetahuan kami, teman-teman dari Sulawesi Tenggara itu pelaksanaannya sebelum moratorium. Jadi, ya, sah sebenarnya sih. Kalau masalah pelantikan saja, itu enggak masalah setelah berlakunya moratorium. Pemilihannya kan, sebelum moratorium itu mereka.

**114. KETUA: SUHARTOYO [40:22]**

Ya, Bapak, enggak bisa ngomong sah begitu, yang kami nanti yang menilai.

**115. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [40:27]**

Siap. Izin, maaf.

**116. KETUA: SUHARTOYO [40:48]**

Nanti kalau dikatakan sah bagaimana nasib, Bapak? Kan itu agak dua kepentingan yang berbeda kan? Kalau Bapak katakan sah justru melemahkan posisi Bapak sebenarnya. Nanti kami akan mempertimbangkan itu.

Terima kasih, Pak Surta dan Pak Irawadi yang sudah jauh-jauh dari Sumatera Utara.

**117. SAKSI DARI PEMOHON: IRAWADI [40:51]**

Siap.

**118. KETUA: SUHARTOYO [40:51]**

Mudah-mudahan Keterangannya bermanfaat untuk Mahkamah dalam mengambil putusan dan ini merupakan sidang terakhir, karena setelah 6 kali pesidangan DPR yang kita tunggu untuk bisa memberikan keterangan juga tidak datang. Dan Pemerintah juga yang pernah mengirim Keterangannya juga, Keterangannya itu kemudian dicabut, ya, kan, Pak? Dianggap tidak ... tidak disampaikan keterangan itu.

Oleh karena itu, Mahkamah akan memutus perkara ini tanpa keterangan Pemerintah dan keterangan DPR.

Baik. Oleh karena itu, sidang selanjutnya tinggal kesimpulan untuk Pemohon dan Pemerintah. Dan, ya, ditunggu hingga tanggal 12 Desember 2024, hari Kamis, untuk penyerahan kesimpulan jika akan menyerahkan.

Untuk Pemohon, kalau Pemerintah karena sudah melepaskan haknya, apakah kesimpulannya juga menegaskan berkaitan dengan haknya yang dilepas itu, atukah ada perubahan pendirian, nanti silakan saja kalau ... karena pada hakikatnya kan kesimpulan tidak wajib.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang untuk perkara ini sudah cukup dan sidang juga dianggap cukup dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.20 WIB**

Jakarta, 4 Desember 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

